

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

Sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Merujuk pada pendapat Wantjik Saleh, yang dimaksud dengan “ikatan lahir batin” ialah perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir maupun ikatan batin saja, namun keduanya harus ada dan berdampingan. Ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat dengan maksud terdapat hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup berdampingan sebagai suami istri, dalam hal ini disebut ikatan formal. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat, hanya bisa dirasakan. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tetapi ikatan ini harus ada sebab tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahir akan rapuh, keduanya tidak bisa terpisahkan.¹⁹

Perkawinan menurut Islam disebut “nikah” yang artinya melakukan akad atau perjanjian sebagai bentuk mengingatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin atas dasar sukarela dan keridhoan keduanya, demi mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dengan diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang Allah SWT ridhoi.²⁰

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 14-15.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 8.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka, suami dan istri harus saling melengkapi, memahami dan membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing.²¹ Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan mengenai tujuan pernikahan, yaitu:²²

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang;
2. Meneruskan generasi Islam;
3. Pemenuhan hasrat nafsu syahwat atau seksual;
4. Menjaga kehormatan;
5. Menjadi ibadah.

Terkait syarat sahnya perkawinan, dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agama kedua pihak serta telah dicatatkan kepada pihak yang berwenang sesuai pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hal ini telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang harus dipatuhi sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di antaranya sebagai berikut:²³

1. Perkawinan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak menyetujui perkawinan tersebut (Pasal 6 ayat 1);
2. Bilamana kedua pihak atau salah satu pihak masih berumur kurang dari 21 tahun, maka harus memperoleh persetujuan/izin dari kedua orang tua, salah

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 9.

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 19.

²³ Salbela Firdhauzi, "Esensi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 309-310.

satu dari kedua orang tua, wali atau pengadilan dalam daerah hukumnya (Pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5);

3. Apabila kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 19 tahun, maka dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 7 ayat 1). Terkait dengan capaian umur dalam kebolehan untuk menikah, undang-undang memberikan syarat setelah calon pengantin dewasa agar telah matang secara jiwa dan raga;²⁴
4. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, saudara maupun sepersusuan. Apabila ada hubungan tersebut, maka tidak boleh untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 8);
5. Kedua pihak tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9);
6. Apabila suami istri telah bercerai, kemudian rujuk kembali untuk kedua kalinya dan menurut agama yang dianut membolehkan untuk menikah ketiga kalinya, maka dapat dilangsungkan perkawinan lagi (Pasal 10);
7. Perkawinan tidak dapat dilakukan jika seorang wanita yang janda berada pada masa *iddah* atau masa tunggu yang belum selesai (Pasal 11).

Selanjutnya, persyaratan sahnya perkawinan juga diatur dalam hukum Islam dan juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab rukun dan syarat perkawinan antara lain:²⁵

1. Adanya kedua pihak yang akan melaksanakan perkawinan, yaitu calon suami dan calon isteri. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sebelum terjadinya perkawinan, Pegawai Pencatatan Nikah

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 11.

²⁵ Salbela Firdhauzi, "Esensi Perkawinan....", hlm. 311.

(PPN) akan menanyakan terlebih dahulu terkait persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi. Apabila salah satu mempelai tidak menyetujui, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan²⁶ (Pasal 15, 16, 17, 18);

2. Ada wali nikah dari pihak calon isteri (Pasal 19, 20, 21, 22, 23);
3. Harus ada dan dihadiri langsung oleh dua orang saksi (Pasal 24, 25, 26);
4. Pengucapan akad nikah atau ijab qabul oleh wali nikah yang kemudian dijawab oleh calon suami (Pasal 27, 28, 29).

Dengan demikian, jika syarat-syarat di atas terpenuhi, perkawinan dinyatakan sah menurut agama dan peraturan di Indonesia.

Setelah pelaksanaan ijab qabul, langkah selanjutnya dengan melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Fungsi dari pencatatan perkawinan diibaratkan seperti pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misal kelahiran, kematian, perkawinan, akta yang dimuat dalam surat-surat keterangan dan daftar pencatatan.²⁷

Bagi orang Islam, sahnya perkawinan tetap berlandaskan pada agama, sedangkan pencatatan perkawinan hanya kewajiban administratif sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan diartikan sebagai peristiwa penting, bukan sebagai peristiwa hukum sesuai dengan penjelasan umum pada angka 4 huruf b yang berbunyi, “pencatatan tiap-tiap perkawinan

²⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 81.

²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215.

adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Pasal 5 ayat (1) KHI telah mengatur bahwa tiap perkawinan harus dicatatkan guna kepentingan ketertiban administrasi perkawinan dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya, pada Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dihadapan dan di bawah pengawasan pihak berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah serta perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

Hakikatnya, pencatatan perkawinan bukan sebagai penilaian keabsahan perkawinan, akan tetapi sebagai wujud kelengkapan administrasi dan sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah benar terjadi. Apabila tidak dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak diakui secara negara yang berimbas pada ketidakpastian dan perlindungan hukum. Selanjutnya, pencatatan perkawinan juga berguna menjamin tegaknya hak dan kewajiban dari suami istri serta menghindari dari penyimpangan yang dilakukan di luar perkawinan yang seharusnya tidak boleh terjadi dan menghindari pemalsuan identitas perkawinan.²⁹ Dengan demikian, pencatatan perkawinan sangat penting untuk menjaga ketertiban administrasi. Undang-undang telah mengatur mengenai di mana pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia. Bagi pasangan yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

²⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan....*, hlm. 219-220.

²⁹ Salbela Firdhauzi, “Esensi Perkawinan....”, hlm. 311-312.

B. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama dan kepercayaan, yang mana salah satu di antaranya tidak beragama Islam.³⁰ Definisi perkawinan beda agama menurut Rusli dan R. Tama terjadi karena adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan, menjadikan adanya sangkut-paut antara dua peraturan yang bertolak belakang mengenai syariat-syariat dua kepercayaan dan tata cara dalam proses pernikahan dengan kesesuaian dari agamanya masing-masing, namun hal tersebut tetap mempunyai satu tujuan yaitu melahirkan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Berdasarkan praktek perkawinannya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, kedua pihak bisa melakukan kesepakatan bersama untuk saling mempertahankan agamanya masing-masing. Proses pernikahannya bisa dilakukan secara bergantian menurut agama dari keduanya atau dua kali prosesi keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar proses pernikahannya menjadi sah menurut kedua agama. *Kedua*, bisa dilakukan dengan cara berpindah pada agama pasangannya dan tunduk pada aturan kepercayaan yang dianut oleh pasangannya. Karena perkawinan beda agama bisa dikatakan sebagai menyatukan antara dua manusia yang berbeda keyakinan dalam satu ikatan hubungan perkawinan.

³⁰ Eneng Juandini, "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama", *Journal on Education*, Vol. 5 No. 4, 2023, hlm. 164.

³¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar-Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

a. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur pentingnya peran agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Pada penjelasan pasalnya menerangkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Artinya apabila dalam agama telah mengatur larangan perkawinan yang tidak seagama, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan negara tidak bisa mencatatkan perkawinan itu.

Selanjutnya, perkawinan yang telah dianggap sah kemudian dicatatkan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Apabila dalam perkawinan tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi tidak dilakukan pencatatan setelahnya, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan.³² Demikian halnya dengan perkawinan beda agama, jika secara agama saja tidak sah maka negara juga tidak bisa mengesahkannya. Menurut Mahkamah

³² Rahmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2017, hlm. 77.

Konstitusi, Pasal 2 ayat (2) hanya sebagai kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan perkawinan, akan tetapi penentuan terpenuhinya syarat-syarat itu berdasarkan agama masing-masing calon mempelai.³³

Secara khusus, pengaturan tentang perkawinan beda agama tidak secara spesifik diatur sehingga kejelasan mengenai kebolehan perkawinan beda agama masih menjadi simpang siur di kalangan masyarakat. Namun, jika merujuk pada Pasal 8 huruf f menyebutkan, “perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Pasal ini memberikan penegasan bahwa pelaksanaan perkawinan itu dilarang apabila dalam agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melarangnya.

b. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengaturan tentang perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut KHI dalam Pasal 4 menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.” Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka perkawinan harus dicatatkan.

KHI secara tegas melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 40 huruf c yang berbunyi, “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Selain itu, dalam Pasal 44 juga menyatakan, “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Pemerintah memberikan penegasan dalam aturan yang melarang laki-laki dan perempuan muslim menikahi yang selain Islam.

Kemudian Pasal 60 dan Pasal 62 mengatur tentang Pencegahan Perkawinan. Dalam Pasal 60 menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan terlarang karena calon mempelai laki-laki atau perempuan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan, Pasal 62 menyatakan bahwa orang-orang tertentu diberi wewenang untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan. Orang-orang tersebut antara lain keluarga dekat pasangan dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, kerabat, orang yang mengasuh kedua mempelai dan wali nikah. Selain itu, penanggung jawab perkawinan harus andil membubarkan perkawinan apabila syarat dan rukun nikah tidak dilaksanakan.³⁴

Penegasan dalam pasal tersebut sebenarnya telah menjelaskan tentang pencegahan perkawinan apabila terdapat syarat dan rukun tidak dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pasal ini juga menguatkan

³⁴ Rizqon Rizqon, “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 17.

perihal larangan perkawinan beda agama. Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan sejatinya telah sesuai dengan peraturan tiap agama di Indonesia, dengan demikian keberadaan Undang-Undang Perkawinan berlaku bagi semua masyarakat. Terlebih lagi masyarakat yang beragama Islam juga diperkuat dengan adanya Kompilasi Hukum Islam.

- c. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang pada prinsipnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting dan kependudukan yang dialami oleh warga Indonesia, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.³⁵ Keberadaan aturan ini dapat mengakomodir perihal kepentingan administrasi kependudukan untuk warga Indonesia tanpa adanya diskriminasi termasuk terkait urusan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan telah diatur mulai dari Pasal 34. Kemudian pada Pasal 35 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan perkawinan antara Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia. Adapun penjelasan pada Pasal 35 huruf a menerangkan, “yang

³⁵ Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

Mengingat jika status perkawinan beda agama dilarang oleh agama dan negara, maka secara otomatis sulit untuk mendapatkan pengesahan dari negara. Dalam Pasal 35 tersebut terang-terangan mengakomodir perkawinan beda agama agar memiliki status dan kepastian hukum dengan mencatatkan perkawinannya. Kemudian dalam Pasal 36 menyatakan, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.” Berlakunya ketentuan pasal ini disebabkan karena perkawinan beda agama tidak diakui yang secara otomatis tidak mempunyai akta nikah.

Merujuk pada ketentuan di atas, pasangan beda agama dapat melakukan pencatatan perkawinannya dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat sebelum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Peraturan ini sejalan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat membantu pelaksanaan perkawinan jika diperintah oleh pengadilan. Kebolehan ini juga diimbangi oleh adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memberikan perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil agar melangsungkan perkawinan beda agama apabila syarat-syarat perkawinan menurut aturan telah terpenuhi.³⁶

³⁶ Putusan Mahkamah Agung 1400K/PDT/1986 Perihal Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama.

Berbeda halnya apabila pasangan beda agama melangsungkan pernikahan di luar Indonesia, maka sesuai Pasal 37 pasangan tersebut tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan, akan tetapi cukup melaporkan peristiwa pernikahan tersebut dengan membawa salinan akta nikah.

Namun, semakin maraknya peristiwa perkawinan beda agama yang mendapatkan penetapan dari pengadilan, akhirnya pada tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA tersebut adalah:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Terbitnya SEMA ini diharapkan mampu menghentikan polemik perkawinan beda agama, khususnya juga terhadap disparitas putusan Pengadilan Negeri, sehingga hakim di seluruh Indonesia kompak dalam

memutuskan dan tidak lagi menerima permohonan ini. Sehingga ketentuan dalam Pasal 35 huruf a tentang perkawinan beda agama yang harus mendapatkan penetapan dari pengadilan sudah tidak berlaku atau tidak dapat digunakan kembali.³⁷

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

a. Perkawinan Beda Agama menurut Al-Qur'an dan Hadis

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. yang telah ditentukan dalam aturannya dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an berisi kumpulan firman Allah SWT. yang menjadi acuan atau pedoman hidup untuk manusia dalam bertindak, seperti seluruh bidang kehidupan, yang salah satunya pernikahan.³⁸

Perkawinan beda agama antara orang Islam dengan non muslim menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga, antara lain:³⁹

Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan sebaliknya. Perkawinan ini secara tegas telah dilarang seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٣٧} وَلَا مَآءَةً مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ج

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٣٨} وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^{٣٩}

³⁷ Nanda Azizah Putri, dkk, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005", *I-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 79.

³⁸ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 74.

³⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Bogor: Kencana, 2006), hlm. 133-135.

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Adapun yang disebut dengan wanita musyrik, menurut Qatadah adalah yang tidak termasuk golongan ahli kitab. Namun, beberapa ulama berbeda pendapat dalam mengartikan maksud musyrik. Pada umumnya, sebagian ulama menyebut orang musyrik adalah mereka yang menyembah berhala, yahudi maupun nasrani dan tidak membedakan di antara mereka, sehingga golongan ini haram untuk dinikahi. Pendapat yang lain menyatakan bahwa orang musyrik merujuk pada orang-orang yang tidak memiliki kitab, seperti Majusi dan musyrikin Arab. Dan ada yang menyebutkan bahwa orang musyrik tetaplah termasuk orang musyrik meskipun ia memiliki kitab (ahli kitab).⁴⁰

Larangan menikah dengan orang musyrik disebabkan atas faktor yang dapat membawa atau mengundang laki-laki muslim ke neraka, baik melalui perkataan maupun tindakan. Karena wanita musyrik tidak mempunyai pijakan yang dapat dijadikan sebagai prinsip dalam hidup

⁴⁰ Ade Tamaria Sitanggang, dkk, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 165-166.

untuk membiasakan diri pada kebaikan dan menjauhi keburukan serta kemungkaran. Wanita musyrik tidak akan merasa bersalah ketika mengkhianati suaminya. Sehingga dirinya akan merasa baik-baik saja apabila tidak menaati suaminya. Oleh karena itu, berhubungan kasih dengan mereka dalam bentuk pernikahan menjadi faktor yang dapat menjerumuskan dalam azab neraka.⁴¹

Kedua, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab/ahlul kitab. Dalam pandangan Islam, menikah dengan orang musyrik pada prinsipnya tidak diperkenankan, kecuali kebolehan menikahi wanita ahli kitab seperti ketentuan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 yang artinya berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat da termasuk orang-orang yang merugi.”

⁴¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 115-116.

Firman Allah SWT. tersebut menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi seorang pria muslim menikahi wanita *ahlul kitab*. Apabila terjadi pernikahan di antara keduanya, maka akadnya dinilai sah. Mengacu pada kitab tafsir modern, yaitu tafsir al-Manar karya Mohammad Abduh dan Mohammad Rasjid Ridha, istilah *ahlul kitab* tidak hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Yahudi dan Kristen, tetapi bagi semua pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Nabi, seperti penganut agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Majusi dan Sabian.⁴² Oleh karena itu, perkawinan beda agama antara seorang muslim dengan non muslim boleh terjadi apabila termasuk dalam golongan *ahlul kitab* tersebut.

Pendapat berbeda menurut Al-Maraghi yang termasuk ahli kitab hanya terbatas pada dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan pemeluk agama lain selain dua golongan itu meskipun memiliki kitab suci, mereka tidak disebut sebagai ahli kitab. Karena mereka tidak memiliki kitab suci samawi dan tidak mempercayai keberadaan Nabi. Sehingga wanita Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Majusi dan Sabian haram untuk dinikahi.⁴³

Selain ayat di atas, sejumlah riwayat menceritakan bahwa sebagian sahabat Rasulullah telah menikahi wanita ahli kitab, seperti salah satunya Utsman bin Affan yang menikahi Nai'ah binti Al-Farafshah yang memeluk agama Yahudi Nasrani, namun setelah

⁴² Ahmad Nurcholis, *101 Menjawab Masalah Nikah Beda Agama*, (Banten: Harmoni Mitra Media, 2012), hlm. 76.

⁴³ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir....", hlm. 125.

menikah Nai'ah memeluk agama Islam.⁴⁴ Namun, persoalan mengenai kategori agama mana yang tergolong ahli kitab masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Mengingat jarak waktu pada zaman Nabi dengan masa sekarang yang terlampau jauh, maka kemungkinan terdapat potensi terjadinya perubahan mengenai kategori ahli kitab itu sendiri. Kebolehan menikahi wanita ahli kitab pada masa Nabi dimaksudkan untuk sarana penyebaran dakwah.⁴⁵

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim (musyrik atau ahli kitab). Larangan terhadap perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim tertuang dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَأَتَوْهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila

⁴⁴ Nanda Azizah Putri, dkk, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif....”, hlm. 77.

⁴⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama....*, hlm. 77.

kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Berdasarkan pada ayat di atas, perempuan-perempuan yang telah hijrah dan terbukti sungguh-sungguh beriman, maka sebenarnya Allah melarang mereka untuk dikembalikan kepada suaminya yang kafir, karena perempuan mukmin diharamkan dengan laki-laki musyrik. Sehingga sebagai imbalannya, untuk membayar mahar kepada suami mereka yang kafir. Demikian halnya dengan laki-laki yang beriman tidak boleh tetap menegakkan perkawinan dengan perempuan kafir yang tidak berhijrah bersama suaminya. Sebenarnya ikatan pernikahan yang demikian telah putus karena kekufuran, sebab Islam tidak mengizinkan pernikahan dengan wanita musyrik.⁴⁶

Selain ayat di atas, Q.S. Al-Baqarah ayat 221 juga menerangkan tentang pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim itu diharamkan. Hal ini disebabkan orang yang tidak beragama Islam dapat mendatangkan kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga perkawinan seperti ini menjadi faktor terbesar bagi umat Islam untuk masuk ke neraka.⁴⁷

⁴⁶ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari'ah*, Vol. 22 No. 1, 2020, hlm. 53.

⁴⁷ Desri Ari Engariono, “Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida dan Al-Maraghi”, *Jurnal Kesehatan Perintis*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 8.

Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa segala bentuk pernikahan yang dilakukan dengan orang non muslim baik laki-laki maupun perempuan adalah haram karena dilarang oleh agama. Orang-orang kafir yang dimaksud ialah yang tidak beragama Islam, seperti Watsani (penyembah berhala), Majusi, Yahudi bahkan orang murtad. Kesemuanya itu haram apabila menikah dengan wanita-wanita muslimah.

Selain itu, Rasulullah SAW. juga memberikan tuntunan kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Artinya: “Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” (H.R. Bukhari)⁴⁸

Berdasarkan hadis ini, menegaskan bahwa hal yang terpenting untuk diperhatikan ketika seorang laki-laki hendak melaksanakan perkawinan adalah mengutamakan yang baik agamanya atau seiman (sama-sama beragama Islam) agar tidak binasa.⁴⁹

Perintah Rasulullah untuk memilih kriteria pasangan atas dasar agama tidak hanya sekedar perintah semata, tetapi dibalik itu tentu

⁴⁸ Lukman Hakim, dkk, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 8.

⁴⁹ Mifatakhul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah”, *Al-Hukama*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 230.

mempunyai hikmah dan landasan yang kuat. Pesan Rasulullah kepada umatnya dalam hal perkawinan berdasarkan atas firman Allah SWT. yang melarang umat Islam menikah dengan non Islam.

b. Perkawinan Beda Agama menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memberikan pendapat terkait perkawinan beda agama yang dikeluarkan pada 28 Juli 2005 dengan fatwanya Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Adapun isinya sebagai berikut:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah tidak sah dan haram hukumnya.

MUI mengamini perihal perbedaan pendapat tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang berbeda dengan keharaman perkawinan antara muslimah dengan non muslim yang sifatnya telah mutlak, akan tetapi pertimbangan MUI terhadap besarnya *mafsadah* dalam perkawinan beda agama dibandingkan maslahatnya, maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan tersebut hukumnya tidak sah dan haram.

Dalam menetapkan keharaman atas perkawinan beda agama, MUI merujuk pada beberapa dasar hukum antara lain Q.S. al-Nisa/4: 3, Q.S. al-Rum/3: 21, Q.S. al-Tahrim/66: 6, Q.S. al-Maidah/5: 5, Q.S. al-Baqarah/2: 221, Q.S. al-Mumtahanah/60: 10 dan Q.S. al-Nisa/4: 25. Selain itu, bersandar pada hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah r.a. tentang pemilihan pasangan karena empat hal.
Dan menggunakan kaidah fikih,

دَرْءُ الْمَعَا سِيْدٍ أَوْ لِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”

C. *Maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti

Maslahah secara etimologi memiliki arti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. *Maslahah* merupakan kebalikan kata dari *mafsadah* yang berarti kerusakan.⁵⁰ Dalam bahasa Arab, *maslahah* identik dengan suatu perbuatan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sementara secara umum mengandung arti segala sesuatu yang menghasilkan manfaat bagi manusia, baik dari segi yang menarik maupun memberikan hasil yang menguntungkan, seperti kesenangan atau menjauhkan dari menolak kerusakan.⁵¹ Dalam arti perspektif lain, *maslahah* bisa diartikan sebagai menghindari atau menolak dari segala tindakan yang menimbulkan kerugian atau kemudharatan.⁵²

Syariat Islam telah menuntun pada suatu hal yang menghasilkan manfaat dan memfokuskan terhadap keserasian hukum dengan tujuan memajukan kemaslahatan. Ada tiga kategori kemaslahatan atau kepentingan, yaitu:⁵³

⁵⁰ Asmawi, “Konseptualisasi Teori *Maslahah*”, *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 314.

⁵¹ Tototok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), hlm. 200.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 368.

⁵³ Salma, “*Maslahah* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, Vol. 10 No. 2, 2012, hlm. 3-6.

1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut guru besar *ushul fiqh*, Mustafa asy-Syalabi, ada dua wujud *masalahah* dari segi berubah atau tidaknya, yaitu:⁵⁴

- a. *Maslahah as-Sabitah* ialah suatu bentuk kemaslahatan yang sifatnya tetap, tidak akan berubah hingga akhir zaman, contohnya kewajiban untuk menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Maslahah al-Mutagayyirah* ialah kategori maslahat yang sifatnya berubah-ubah dengan menyesuaikan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum yang erat kaitannya dengan muamalah dan adat kebiasaan, seperti perbedaan cita rasa makanan antar daerah.

2. *Maslahah* berdasarkan segi keberadaan maslahat menurut syara'

Pada *masalahah* ini terbagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabaroh* adalah salah satu kemaslahatan yang memperoleh dorongan dari syara', yang artinya terdapat dalil khusus yang membuat dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Maslahah mu'tabarah* terdiri dari lima jaminan dasar yang bersifat hakiki, yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga atau keturunan dan keselamatan harta benda.
- b. *Maslahah al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang mendapatkan penolakan dari syara' disebabkan adanya pertentangan dengan ketentuan syara'. Arti lain menyebutkan bahwa *masalahah* ini bertentangan dengan ketentuan *nash*. Contoh sederhana yang sering terjadi di masyarakat adalah menyamakan atau membagi rata bagian

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.

warisan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal menyamakan bisa jadi terdapat bentuk kemaslahatannya, namun jelas sekali hal itu berlawanan dengan perintah Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 11, yang mana sesuai ketentuan bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan, sebab beban tanggung jawab dan kewajiban dari laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan, seperti memberikan nafkah dan membayar maskawin.

- c. *Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya mendapatkan dukungan oleh makna *nash* (ayat atau hadis) dan kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak oleh syara' dan oleh syara' tidak dibatalkan melalui dalil yang rinci. Secara sederhana bahwa *maslahah* ini mengandung arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya mengenai peraturan lalu lintas. Pembuatan peraturan lalu lintas secara khusus tidak ada *nash* atau pernyataan langsung bahwa pemerintah wajib dan memiliki hak untuk mengaturnya. Namun, dapat disimpulkan bahwa dibentuknya peraturan lalu lintas tidak hanya bermanfaat akan tetapi dibutuhkan dalam mengatur ketertiban lalu lintas, selain itu berguna untuk menghindari kecelakaan yang membahayakan pengguna lalu lintas.⁵⁵

⁵⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.

3. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pakar *ushul fiqh* menyatakan *masalah* ini terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:⁵⁶

- a. *Maslahah Dharuriyyah* disebut sebagai kebutuhan primer adalah kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia selama hidup di dunia dan di akhirat yang terwujud dalam lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan sebanyak lima ini sering disebut dengan *al-Maslahih al-Khamsah*.
- b. *Maslahah Hajiyyah* disebut kebutuhan sekunder adalah kemaslahatan sebagai penopang untuk menyempurnakan kemaslahatan dasar/pokok yang berbentuk keringanan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kepentingan dasar manusia, yang mana kehadirannya sangat diperlukan untuk membagikan kemudahan dalam kehidupan.⁵⁷ Sebagai contoh dalam bidang ibadah, Allah memberikan keringanan dalam meringkas (*qasr*) shalat bagi umat-Nya yang sedang bepergian jauh/musafir. Contoh yang lain dalam hal menuntut ilmu salah satunya dengan membangun sekolah. Kategori membangun sekolah memang penting, akan tetapi apabila sekolah tidak didirikan maka bukan berarti kualitas menuntut ilmu tidak bisa dicapai, sebab menuntut ilmu bisa dilakukan di mana saja termasuk di luar sekolah.
- c. *Maslahah Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap dengan wujud kebebasan dalam melengkapi atau menyempurnakan

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*..., hlm. 1109.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*..., hlm. 213.

kemaslahatan sebelumnya. Contohnya ialah untuk mengenakan pakaian yang bagus, melakukan ibadah sunah selain ibadah wajib serta makan dan minum yang bergizi.

Pembahasan terkait *al-Maslahah* secara khusus juga diuraikan oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti (selanjutnya disebut dengan Al-Buti) merupakan ulama kontemporer yang cerdas dan dihormati. Al-Buti lahir pada tahun 1929 M atau 1347 H yang berasal dari suku Kurdi di Desa Jilka, Pulau Buthan yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Irak. Pada umur empat tahun, Al-Buti hijrah ke Damaskus bersama ayahnya Syaikh Mula Ramadan dan anggota keluarga lainnya.⁵⁸ Beliau sangat aktif dalam menulis karya ilmiah dan salah satu karyanya yang terkenal membahas tentang konsep *al-maslahah*.

Al-Buti melakukan sebuah penelitian mengenai *maslahah* dilatar belakangi oleh adanya arus pemikiran barat yang telah banyak memengaruhi para pemikir syariat Islam di Arab. Oleh sebab itu, beliau merasa gelisah terhadap banyaknya pengkajian *maslahah* pada saat itu yang dikhawatirkan akan menyimpang dari *maqashid syari'ah* yang sebenarnya.⁵⁹ Sehingga mendorong beliau untuk menulis kajian tentang *maslahah* yang berjudul *Dhawabtih al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

Sistematika buku tersebut dimulai dengan bab pendahuluan yang berjudul "*al-Maslahah Tahlil wa Muqaranah*" yang berisikan pembahasan tentang definisi *maslahah* secara bahasa dan istilah, kemudian dari definisi tersebut menguraikan penjelasan manfaat serta pemahaman *maslahah* menurut para ahli filsafat dan etika.

⁵⁸ Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Tentang Maslahah dan Batasan-Batasannya", *Jurnal Mahakim*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 25.

⁵⁹ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah....", hlm. 304

Buku ini juga mengkaji berbagai penjelasan, penafsiran dan ciri khas istilah *masalahah* dari sudut pandang ahli filsafat dan etika. Selanjutnya, penjabaran tentang keunggulan *masalahah* dari sudut pandang hukum agama dan hukum buatan manusia.

Pada bab satu, penjelasan tentang *masalahah* menggunakan kaidah filsafat ilmu atau mantiq yang disajikan sebelum ke ranah epistemologi dengan melalui kajian antologi tentang *masalahah*. Di bab ini, beliau menyuguhkan pengertian tentang *masalahah* secara mendalam dan penjelasan pandangan akademisi maupun masyarakat barat dan peradabannya terhadap *masalahah*. Kemudian, beliau mengulas tentang perbandingan terhadap kerancuan, ketidakjelasan, ketegasan dan pertentangan antara standar kemanfaatan yang digunakan oleh ahli filsafat dan etika moral barat yang menimbulkan kebingungan atau multitafsir di kalangan mereka sendiri. Selain itu, pembahasan terkait hubungan syari'at Islam dengan *masalahah* yang menguraikan beberapa topik di antaranya tentang dalil-dalil pendukung *masalahah*, yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah dan *al-Qawa'id al-Syar'iyah*. Selanjutnya pembahasan tentang penolakan mengenai pembagian *masalahah* dunia dan akhirat disertai dengan dua kerancuan argumen dan analisis bantahan terhadap kedua argumen tersebut.⁶⁰

Bab dua, pembahasan terkait batasan-batasan dalam *masalahah syari'ah*. Batasan pertama menerangkan bahwa *Maqasid Syari'ah* merupakan bagian dari *al-Maslahah fi al-Syari'ah*. Ada tiga tingkatan dalam *maqasid syari'ah*, antara lain *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier). Batasan kedua ialah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Batasan ketiga, yaitu tidak bertentangan al-

⁶⁰ Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, *Dhawabith Al-Maslahah*..., hlm. 23-44.

Sunnah/Hadis. Batasan keempat, yaitu tidak bertentangan dengan Qiyas. Batasan kelima menyatakan bahwa kemaslahatan tidak boleh meniadakan kemaslahatan lain yang lebih utama atau yang sederajat dengannya. Kemudian diakhiri dengan rangkuman sebagai penutup pada bab ini.⁶¹

Bab tiga, berisi tentang konsep *maslahah mursalah* secara menyeluruh, mulai dari makna dari *maslahah mursalah* menurut para ulama, pada masa sahabat, empat imam madzhab dan ahli ushul fiqh dengan berbagai perselisihan pemikiran dan kebingungan dalam mendefinisikan dan menguraikan tentang *maslahah mursalah*. Kemudian diakhiri dengan penutup berupa kesimpulan.⁶²

Definisi *maslahah* menurut Al-Buti sebagai “suatu hal yang mengandung manfaat yang ditujukan oleh *Syari’* (Allah dan Rasul-Nya) pada makhluk-Nya dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang berdasarkan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.”⁶³ Al-Buti berpendapat segala sesuatu dianggap mengandung *maslahah* apabila selaras dengan lima perkara tujuan syari’ah tersebut.

Selanjutnya mengenai kriteria *maslahah*, Al-Buti menguraikan ada lima batasan dalam menentukan *maslahah* yang selaras dengan *Syari’ah Islamiyyah* yang diistilahkan dengan *Dawabith Maslahah*, di antaranya:⁶⁴

1. *Maslahah* harus berada dalam ruang lingkup *Maqashid Syari’ah*

Hukum-hukum syariah atau biasa disebut dengan *maqashid syariah* terbagi dalam lima aspek utama, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal,

⁶¹ Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti, *Dhawabith Al-Maslahah*..., hlm. 73-87.

⁶² Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti, *Dhawabith Al-Maslahah*..., hlm. 115-276.

⁶³ Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti, *Dhawabith Al-Maslahah Fi As-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 2000), hlm 27.

⁶⁴ Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti Tentang Maslahah dan Batasan-Batasannya”, *Mahakim*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 29-30.

keturunan dan harta. *Maslahah* dapat diterima sebagai istinbat hukum apabila *maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Semua bentuk tindakan yang memuat upaya perlindungan terhadap lima prinsip syariat Islam disebut dengan *maslahah*. Apabila terdapat tindakan yang mengabaikan atau menyalah-menyialahkan kelima prinsip syariat Islam baik seluruhnya atau sebagian maka disebut *mafsadah*. Perbuatan-perbuatan dalam menjaga lima perkara tersebut terbagi menjadi tiga tingkat urgensinya, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*⁶⁵. Adapun dalam pembahasan tingkat urgensi ini telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya.

2. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah suatu kemaslahatan dilarang untuk mengutamakan/mengunggulkan di atas pemahaman *nash* atau makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Keberadaan *maslahah* memang tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, karena fungsi *maslahah* sebagai sumber hukum tidak boleh ada pengaruh dari nafsu dan akal. Al-Buti mengemukakan bahwa sedikit banyaknya pemikir orientalis bahkan dari kalangan pemikir Muslim yang tidak mementingkan pedoman ini. Pedoman itu sebagai rambu-rambu penting agar tidak menyimpang dari Al-Qur'an. Akan tetapi, mereka lebih mengutamakan *maslahah* dibandingkan *nash* Al-Qur'an. Terbukti bahwa mereka menggunakan dalil

⁶⁵ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti*, Vol. 27 No. 2, 2016, hlm. 316.

utama dari ijtihad Umar bin Khatab yang sebagaimana diketahui beliau mengutamakan kemaslahatan di atas Al-Qur'an.⁶⁶

3. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan al-Sunnah

Sunnah yang dimaksud ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah mengenai ucapan, perilaku dan ketetapan, atau sunah sebagai hadis (sabda, perbuatan atau ketetapan) yang sahih sanadnya baik dari segi periwayatan yang *mutawatir* atau *ahad*.⁶⁷

Kemaslahatan atau kepentingan biasanya ditentukan berdasarkan logika atau akal, tanpa membutuhkan konfirmasi yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Di sisi yang lain, ada saatnya dalil Al-Qur'an atau Sunnah mengatur *masalah* tanpa memadukan akal logis, meskipun akal berperan dari segi memperkuat dan menganalogikan. Namun demikian, Al-Buti memberikan peringatan bahwa akal tidak boleh sampai bertolak belakang dengan ketentuan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun logika berperan dalam penilaian terhadap *masalah*.

4. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan Qiyas

Berdasarkan pemikiran Al-Buti, antara kemaslahatan dan qiyas memiliki keterkaitan dalam pola hubungan umum-khusus-muthlaq. Kemaslahatan selalu dilibatkan dalam menetapkan qiyas, berbeda halnya dengan kemaslahatan yang tidak semuanya disebut qiyas. Meskipun demikian, Al-Buti mengatakan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang

⁶⁶ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah....", hlm. 317.

⁶⁷ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah....", hlm. 317

sejajar, sehingga apabila terdapat pertentangan di antara keduanya, dapat dipastikan salah satunya menjadi batal atau tidak sah.⁶⁸

5. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan *masalahah* lain

Jika terdapat *masalahah* yang posisinya berada lebih tinggi dari yang lainnya, lebih kuat, atau lebih utama dan sederajat dengan *masalahah* lainnya, maka tidak boleh ada *masalahah* yang menyamai derajatnya. Salah satu contoh dalam menentukan prioritas untuk *masalahah* yaitu pengakuan syara' dalam *masalahah* ditentukan dalam tingkatan yang sesuai dengan *maqashid syariah* atau lima tujuan syari'at yang terdiri dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Menurut Al-Buti, tingkatan prioritas ini haruslah ditinjau berdasarkan tingkatannya. *Maslahah* yang bermakna nilai-nilai dalam pemeliharaan agama haruslah diutamakan dibandingkan *masalahah* lainnya seperti pemeliharaan jiwa dan seterusnya.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah....", hlm. 317.

⁶⁹ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah....", hlm. 317.